

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Dengan adanya hubungan sosial antar manusia, maka diperlukan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Cicero dalam tulisannya yaitu *Ubi Societas Ibi Ius* yang bermakna dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dari tulisan tersebut dapat diartikan bahwa hukum lahir dari adanya hubungan antar orang-perorangan (masyarakat).

Hukum pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum publik (*Civil Law*) dan hukum privat (*Private Law*). Kedua jenis hukum ini memiliki ruang lingkungannya masing-masing. Hukum publik dalam ruang lingkungannya mengatur kepentingan masyarakat secara luas sedangkan hukum privat mengatur kepentingan orang-perorangan yang melakukan suatu hubungan hukum. Didalam jenis hukum tersebut, terdapat cabang-cabang ilmu hukum didalamnya, salah satunya adalah hukum pidana yang mana ada dalam hukum publik.

Menurut Mr. W.P.J. Pompe (1959) hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).hal 24.

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.² Hukum pidana dibutuhkan guna menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua)³, yaitu:

1. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak dan dalam keadaan diam.

2. Hukum Pidana Formil (Hukum Acara Pidana)

Hukum pidana yang bersifat nyata dan konkrit, dalam keadaan formil hukum pidana dilihat dalam keadaan bergerak atau dijalankan dalam suatu proses.

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan, dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴

Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. KUHP yang digunakan oleh

² C.T.S. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok - Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 20014).hal 3.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).hal 2.

⁴ J.M, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Jakarta: Bina Cipta, 1984).hal 3.

Indonesia pada saat ini adalah peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlanche-Indie*. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan penyesuaian dan juga mencabut Pasal-pasal yang tidak relevan. Pemberlakuan didasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.⁵

Alasan penghapus pidana merupakan keadaan yang mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena:

- a. Orang yang tidak dapat dipersalahkan
- b. Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan melawan hukum

⁵ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13479>, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya," *Risan Izaak*, no. Lex Crimen, Putusan No 103.K/Pid/2012 (2012).hal 131.

Menurut Sudarto,⁶ ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembelaan lain, penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana :

- a. Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) adalah menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.
- b. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) adalah pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak bersalah, meskipun perbuatannya melawan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum pidana (bab III KUHP) menentukan 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya seseorang, yakni:⁷

- 1) Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat, Pasal 44 ayat (1)
- 2) Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- 3) Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1);
- 4) Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2);
- 5) Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50);
- 6) Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51);

⁶ Mety Rahmawati, *Dasar-Dasar Penuntutan, Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, Revisi (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014).hal 22

⁷ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana* (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012).hal 53.

7) Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).

Perihal pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP sebagai berikut: “*Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga*”

Dari rumusan Pasal 49 ayat 1 KUHP tersebut dapat disimpulkan mengenai 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Unsur mengenai syarat pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan
- 2) Unsur dalam hal pembelaan terpaksa (*Noodweer*)

Professor Van Hattum berpendapat, bahwa perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) tidaklah melawan hukum (*wederrechtelijk*). Perbuatan yang telah dilakukan di dalam suatu *noodweer* dapat disamakan dengan suatu perbuatan main hakim sendiri yang disahkan dengan undang-undang. Perbuatan tersebut terpaksa disahkan, oleh karena negara tidak mampu untuk memenuhi kewajiban, yaitu untuk menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya pada saat terjadinya suatu serangan.⁸

Naluri untuk membela diri bila terjadi serangan pada dasarnya merupakan sifat dasar manusia untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Hukum pidana

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta, 2014), Sinar Grafika.hal 475.

melihat bahwa sifat ilmiah ini perlu dilembagakan, sehingga mendapatkan kejelasan dan perlindungan bila tindakan ini diperlukan. Mengenai contoh pembelaan diri ini telah terjadi pada perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Blora sesuai Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla. Tanggal 25 November 2015.

Kronologis Perkara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 16.30, bertempat didalam kamar korban yang beralamat di Sumberagung Kel. Karangboyo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora telah terjadi perbuatan/tindakan yang mengakibatkan kematian terhadap korban.

Awal mulanya terdakwa yang bernama Herning Kurniawati, bersama dengan Tri Astuti, Intan Desi Ardiyanti dan Marjono menemani tamu seorang (laki-laki) minum-minuman keras diruang depan sambil karaoke. Selesai minum-minuman keras, tamu tersebut masuk ke dalam kamar dengan Tri Astuti. Setelah itu tamu tersebut selanjutnya pulang kerumah, tetapi Herning Kurniawati, Marjono dan Intan Desi Ardiyanti masih melanjutkan minum-minuman keras. Setelah selesai minum Herning Kurniawati dan Intan Desi Ardiyanti langsung masuk kedalam kamarnya masing-masing, namun Marjono masih tetap melanjutkan minum-minuman keras tersebut.

Sekitar jam 16.30 Wib Marjono masuk ke dalam kamar dan merasa cemburu karena melihat terdakwa Herning Kurniawati SMS an dengan tamu (laki-laki) yang sebelumnya menjadi pengunjung di tempat itu. Oleh karena merasa cemburu Marjono

langsung merebut *HandPhone* dari tangan Herning Kurniawati, sambil marah-marah, lalu membanting *HandPhone* tersebut. Tidak sampai disitu, Marjono pun menganiaya Herning untuk melampiaskan kekesalannya akibat rasa cemburu. Oleh karena Herning Kurniawati merasa nyawanya terancam dengan keadaan panik tangan kirinya mengambil sebuah pisau yang berada di atas kulkas dengan maksud membela diri.

Kemudian ketika Marjono mengetahui Herning Kurniawati mengambil pisau, Marjono langsung berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Herning Kurniawati sehingga terjadi tarik-menarik tangkai pisau lalu ujung pisau pun mengenai perut sebelah kanan Marjono yang menyebabkan luka goresan. Namun setelah itu Marjono tetap berusaha merebut pisau tersebut kembali sehingga mengenai dada sebelah kiri Marjono yang mengakibatkan luka. Setelah itu Marjono keluar dari kamar dengan keadaan sempoyongan dan tersungkur diruang tengah dengan posisi badan meringkuk. Intan Desi yang mendengar adanya keributan langsung keluar dari kamar dan melihat Marjono meringkuk dilantai dan langsung minta bantuan kepada Subandriyo, Hariyadi, Jamari dan Triastuti. Kemudian Hariyadi mengambil kontak mobil dengan bermaksud menolong Marjono bersama dengan Tri Astuti dan juga Herning Kurniawati untuk dibawa ke rumah sakit tetapi sampai di Rumah Sakit Marjono diketahui telah meninggal dunia. Akibat dari kejadian tersebut Herning Kurniawati dilaporkan oleh keluarga korban (Marjono) ke Kepolisian setempat dan akhirnya Herning Kurniawati menjadi Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Perkara tersebut telah diperiksa oleh hakim

Pengadilan Negeri Blora berdasarkan Putusan Nomor: 109/Pid.B/2015/PN.Bla tanggal Tanggal 25 November 2015.

Hakim dalam perkara tersebut akhirnya menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Hering Kurniawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan matinya korban, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut analisa Penulis bahwa vonis yang dijatuhi majelis hakim semestinya tidaklah demikian karena terdakwa tidak ada unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain (Marjono). Terdakwa Hering Kurniawati hanya melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya dari serangan korban (Marjono). Hal ini terlihat dari keadaan terdakwa yang merasa nyawanya terancam karena serangan yang dilakukan oleh korban (Marjono). Akan tetapi Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Jika dilihat, kasus ini telah memenuhi unsur Pasal 49 KUHP ayat 1, karena terbukti keadaan terdakwa yang nyawanya terancam akibat serangan korban. Keadaan ini yang mendorong terdakwa untuk melakukan pembelaan terpaksa guna menyelamatkan dirinya. Menurut penulis unsur-unsur pembelaan terpaksa

(*Noodweer*) semestinya dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut secara komperhensif yang dibatasi hanya pada Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla tanggal 25 November dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PELAKU PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN KORBAN (ANALISA YURIDIS PUTUSAN NOMOR 109/Pid.B/2015/PN.Bla) TANGGAL 25 NOVEMBER 2015.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dianalisa Penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kategori pembelaan terpaksa (Analisa Yuridis Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla. Tanggal 25 November 2015) ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban (Analisa Yuridis Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla. Tanggal 25 November 2015) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang ada, Penulis melakukan penelitian bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori pembelaan terpaksa (Analisa Yuridis Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla. Tanggal 25 November 2015)
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban (Analisa Yuridis Putusan Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla. Tanggal 25 November 2015).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan ini, Penulis berharap ini dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran serta teori terhadap mahasiswa yang sedang mendalami Ilmu Hukum khususnya diranah Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis sendiri, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta tambahan wawasan terhadap Penulis mengenai Ilmu Hukum, terutama di ranah Hukum Pidana.

- b) Bagi Masyarakat, diharapkan hasil ini dapat memberikan penambahan pengetahuan kepada masyarakat terutama kepada mereka yang sedang mendalami Ilmu Hukum terutama di ranah Hukum Pidana.
- c) Bagi pemerintah, dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap pemerintah dapat mengetahui permasalahan-permasalahan hukum terutama permasalahan pidana yang terjadi di Indonesia dan untuk membangun hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

1.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diamati atau dilakukan observasi dari apa yang sedang didefinisikan ataupun juga mengubah konsep-konsep.

Konsep-konsep ini merupakan suatu bentuk kerangka berfikir yang berasal dari latar belakang Penulis dalam mengangkat kasus yang sedang dikaji Penulis. Adapun kerangka konseptual tersebut Penulis tuangkan dalam bentuk skema berfikir, yaitu:

1. Menurut Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
2. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

3. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
5. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.⁹
6. Menurut M.v.T. alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian:
 - a. Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu pasal 44 KUHP.
 - b. Alasan-alasan yang diluar, yaitu pasal 48-51 KUHP.

⁹ M.Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori Dan Studi Kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2012).hal 27.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi.

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan Penulis dalam dalam penulisan skripsi ini yakni metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berupa penelitian yang menggambarkan fenomena atas permasalahan tertentu dan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk mengetahui apakah dalam kasus ini terdapat pertentangan dalam penerapan sanksi pidana.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).hal 34.

terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹¹

Dalam metode penelitian normatif terdapat 2 (dua) macam bahan hukum yang dapat digunakan oleh Penulis, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Bla.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah berbagai kepustakaan hukum yakni buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsi-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin) berupa semua publikasi tentang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan penulis yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan hasil dari wawancara.¹²

¹¹ Ibid. hal 184.

¹² Ibid. hal 43.

Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtun dan sistematis.¹³ Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan bahan hukum, kemudian melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya.

4. Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif, Penulis akan memberikan argumentasi atas hasil yang diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Adapaun sumber-sumber penelitian merupakan hasil dari perkembangan pikiran Penulis berdasarkan pendekatan normatif terhadap hukum positif yang berlaku terhadap kasus yang diangkat oleh Penulis. Argumentasi tersebut berupa penilaian mengenai benar atau salahnya, atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Pendekatan dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).hal 181

skripsi ini yang Penulis akan gunakan adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

1.6 Sistematika Penulis

Sistematika Penulis adalah akan memulai dari Bab I (pendahuluan) sampai dengan Bab V (penutup). Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi penulisan yang akan dibuat dan bermaksud untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penulisan merupakan gambaran dari alur berpikir Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulisan sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara menyeluruh isi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yakni tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan teori yang akan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang akan ditemukan dalam kasus.

¹⁴ Ibid. hal 133.

Bab III: Tinjauan Khusus Tentang Alasan Penghapusan Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperlukan untuk menggambarkan fakta yang sebenarnya tentang informasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, serta menghubungkan dengan teori yang ada dan telah dikemukakan pada penelitian ini.

Bab IV: Analisa Tentang Apakah Perbuatan Terdakwa Termasuk Dalam Kategori Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Korban

Bab IV ini berisi tentang analisa dan pokok pembahasan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa (*Nooodweer*) dan juga membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban.

Bab V: Penutup

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran.